

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TRANSFER
PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE
TAHUN 2011-2014**

Dhamar Anggia Rahajeng¹
Universitas Setia Budi

Widi Hariyanti²
Universitas Setia Budi
(widihariyanti3011@gmail.com)

Agus Endrianto Suseno³
Universitas Setia Budi
(ae_suseno@yahoo.com)

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of taxes, bonus scheme, and foreign ownership in the transfer pricing decisions on manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. Transfer pricing is defined as a special sale price that is used in exchange of interdivisional to record the revenue division division seller and buyer costs. The data used in this study is a secondary archival data. Data obtained from the manufacturing company's annual reports (2011-2014) sourced from www.idx.co.id. The hypothesis in this study were tested using binary logistic regression analysis. The population in this study were 130 companies listed on the Stock Exchange in 2011-2014. Based on purposive sampling method, samples obtained as many as 33 companies. The results of data processing can be concluded as follows: there is the influence of variable tax bonus scheme, and foreign ownership in the variable transfer pricing with the value of coefficient of determination of 18.4% which reflects the variation of tax bonus scheme, and foreign ownership in influencing the decision of transfer pricing. The tax effects and bonus scheme was also statistically significant influence transfer pricing, with a significance level of each of 0.035 and 0.046 were less than 0.05. Foreign ownership in the variable does not significantly affect the transfer pricing decisions with significant value for 0.437 is well above 0.05. The findings provide an opportunity for further research to examine the effect of any other variable of the transfer pricing decisions.

Keywords: tax, bonus scheme, foreign ownership, transfer pricing

A. PENDAHULUAN

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk

yang cukup besar. Lahirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan mengakibatkan masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia semakin bertambah. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menimbulkan banyaknya transaksi internasional, salah

satunya adalah semakin banyak perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan usaha di beberapa Negara akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Waluyo, 2014:46)

Beberapa penelitian mengenai motivasi pajak serta kaitannya terhadap keputusan *transfer pricing* telah dilakukan. Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) mengatakan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Hartati, Desmiyawati, dan Azlina (2012) dalam penelitiannya memberikan bukti empiris tentang pengaruh Pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Kemudian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya.

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh alasan bukan pajak seperti mekanisme bonus. Menurut Purwanti dalam Hartati dkk (2012), tantiem/bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Motivasi lain yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional yaitu

kepemilikan asing. Dynaty, Utama, Rossieta, dan Veronica (2011) mengatakan perusahaan di Asia banyak memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Menurut penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap tindakan *aggressive tax avoidance* (Rusydi & Martani, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis kembali pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hartati dkk (2012), perbedaannya pada penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan asing sebagai variabel bebas, Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Teori keagenan adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor (Pramana, 2014).

Masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerjasama dalam pembagian tugas yang berbeda. Komplik keagenan dapat merugikan pihak *principal* (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma: 2011).

Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari suatu perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan mengenai kondisi perusahaan. Sinyal itu dapat berupa

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi, akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (*information asymmetry*). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan *transfer pricing*.

Afiliasi

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan yang didasarkan pada kepemilikan saham. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kepemilikan saham *voting* dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan ini dinamakan perusahaan berafiliasi. Perseroan yang menguasai mayoritas saham *voting* berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya dan dikenal dengan sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau yang memiliki sebagian kecil saham *voting* disebut dengan perusahaan anak (Judisseno, 2005).

Suatu *transfer pricing*, sedikitnya melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang melakukan transfer atau *transferor* dan pihak yang menerima transfer atau *transferee*, (Hartati dkk 2014). Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.7 tahun 2009) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelopor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
- b. Perusahaan asosiasi (*associated company*).
- c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelopor yang berpengaruh secara signifikan, dan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud anggota keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelopor).
- d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan menejer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

e. perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelopor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelopor (Waluyo, 2014:43).

Transfer pricing

Harga transfer atau *transfer pricing* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *transfer price* yang sering diartikan sebagai nilai pada pengalihan barang dan jasa yang terjadi pada suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama (Horngren, 2006:375). Menurut Hirshleifer “*transfer price should be the marginal cost of the selling division in order to maximize the firm's profit as a whole*” Santoso (2004). Oleh karenanya, prinsip dasar harga transfer adalah untuk memaksimalkan laba. Sehingga

perusahaan harus secara berkala menjual produk sampai dengan titik dimana tambahan biaya karena adanya tambahan unit yang diproduksi dan dijual, yang disebut *marginal cost* produksi unit yang diproduksi dan dijual, lebih rendah dibanding penghasilan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut (*marginal revenue*).

Jadi, dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di *transfer* ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri, Hartati dkk (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* antara lain pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing.

1) Pajak. Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –

besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Prof. Dr. Adriani membahas definisi pajak sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan" (Waluyo, 2011: 2). Judisseno (2005:5), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Selanjutnya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Suandy, 2011: 9). Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, mendefinisikan pajak sebagai berikut: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma–norma umum, dan yang dapat

dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah" (Suandy, 2011: 9).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang–undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. **2) Bonus scheme.** Skema bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). Irpan (2010) juga menyatakan bahwa skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan

pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008: 428), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan (Hartati dkk 2014).

Dapat disimpulkan Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. **3) kepemilikan asing.** Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing dalah

modal yang dimiliki oleh Negara asing, perorangan warga Negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Foreign Ownership atau proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing (Farina, Hermawan & Ancella (2013). Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memiliki teknologi yang cukup, sehingga mendukung terciptanya sistem informasi manajemen yang lebih efisien sehingga lebih mudah memberi akses dalam sistem pengendalian intern dan kebutuhan informasi bagi perusahaan induknya (Farina dkk, 2013).

Pajak terhadap transfer pricing

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktikkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga

wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka (Gusnardi, 2009). Kemudian Yani (2001), motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000). Kemudian, Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) juga menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Yuniasih dkk (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan

transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga senantiasa akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

Mekanisme bonus terhadap transfer pricing

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan. Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus

kepada direksi yang berhasil mengasalkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Hartati, 2012). Horngren (2008: 429) menyebutkan bahwa kompensai (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi dalam satu organisasi. Penelitian Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Hartati dkk., (2012) mengatakan bahwa besarnya mekanisme bonus yang dilihat dari Indeks Trend Laba Bersih akan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaanya.

Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Untuk itu, para direksi tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik *Transfer Pricing*. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung akan melakukan tindakan yang mengatur laba bersih

dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.

H₂: mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

Kepemilikan asing terhadap transfer pricing

Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk, 2011). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (prowsen, 1998 dalam Yuniasih, 2012). Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik sehingga dimungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri (Dion, 2009). Salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* adalah tidak membagi deviden, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kendalikan ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga dibawah

harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al.*, 2000 dalam Yuniasih, 2012). Hal ini terkait dengan komplik keagenan yang ada dalam teori keagenan.

Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012 dalam Kiswanto dan Purwaningsih 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Dynaty (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, ter masuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Ketika pihak asing telah

menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data dari laporan keuangan (*annual report*) pada tahun 2011-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur umumnya adalah perusahaan multinasional.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

- a. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur umumnya adalah jenis dari kegiatan operasional perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan *transfer pricing*.
- b. Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2010.
- c. Data laporan keuangan perusahaan tersedia untuk tahun pelaporan 2011-2014.
- d. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing dan kepemilikan sahamnya 25% atau lebih. Atau perusahaan mengungkapkan transaksi *transfer pricing* dalam laporan keuangannya.
- e. Perusahaan dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.
- f. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1) Pajak. Pasal 1 angka 1 UU KUP “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sukrisno & Estralita 2013:6). Pajak dalam penelitian ini diproses dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Zulaikha et al. 2014). **2) mekanisme bonus.**

Mekanisme bonus merupakan komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun $t-1$. **3) kepemilikan asing.** Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dynati, dkk (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa

yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham non pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*. Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. 4) **Transfer pricing**. *Transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menggunakan variabel *dummy*, perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Yuniasih, 2012).

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*Binary Logistic Regression*). Teknik ini digunakan karena variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* bersifat dikotomis atau merupakan variabel *dummy*. Menurut Ghazali (2011) teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menilai *overall fit model*, yaitu nilai Log likelihood, Cox dan Snell's R Square, Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test, dan classification table. Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut.:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = *Transfer pricing*

α = konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Pajak

X₂ = Mekanisme bonus

X₃ = Kepemilikan asing

X_A = Nilai Y bila X = 0

e = *error* atau sisa (residual)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 33 sampel dan 132 data observasi. Rata-rata level *transfer pricing* minimum pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 0 Level *transfer pricing* paling tinggi adalah 1. *Transfer pricing* mempunyai rata-rata 0.88 yang menunjukkan bahwa 88% perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan *transfer pricing*. Besarnya nilai minimum pajak 0.02350474, dan nilai maksimum pajak adalah 1.20207811, sedangkan rata-rata nilai pajak adalah 0.29074526132, nilai rata-rata sebesar 0.29074526132 menunjukkan bahwa hasil rendah.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *binary logistic regression*. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Nilai -2LL awal adalah sebesar 94.492. Setelah dimasukkan ketiga variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 84.144. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.184 yang

berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 18.4% sedangkan sisanya sebesar 81.6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Menurut Ghozali (2011), *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*). Hasil perhitungan *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan nilai 10.272 dengan probabilitas signifikansi 0.246 yang nilainya di atas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi variabel dependen (kemungkinan terjadinya praktik *transfer pricing* oleh perusahaan). Berdasarkan hasil pengujian, kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing* adalah 100.0%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 116 data observasi (100.0%) yang diprediksi akan melakukan praktik *Transfer Pricing* dari total 132 data observasi yang melakukan praktik *Transfer Pricing*. Kekuatan

prediksi model perusahaan yang tidak melakukan praktik *Transfer Pricing* adalah sebesar 18.8% yang berarti bahwa dengan menggunakan model regresi terdapat 3 data observasi yang diprediksi tidak melakukan praktik *Transfer Pricing* dari total 13 data observasi yang tidak melakukan praktik *Transfer Pricing*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak, berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.035 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Klassen *et al*, (2013), menemukan terjadinya pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Gusnardi (2009), juga menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Yani (2001) menemukan bahwa, motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah

atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.*, (2012) dan Bernard *et a.l.*, (2006).

Uji Hipotesis menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.046 < 0.05$. Menurut Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Konsisten dengan penelitian Hartati dkk 2012 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Biasanya pemilik perusahaan akan melihat laba secara keseluruhan yang dihasilkan untuk menilai kinerja para direksinya.

Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, dengan hasil signifikansi sebesar 0.437 jauh diatas 0.05. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan positif signifikan antara kepemilikan asing dengan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan umumnya perusahaan manufaktur di Indonesia adalah perusahaan dengan kepemilikan oleh keluarga.

E. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh Pajak Mekanisme Bonus, dan kepemilikan asing, terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik (*binary logistic*) dengan program SPSS 17.0 for Windows. Data sampel diperoleh sebanyak 33 perusahaan dari seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014.

Hasil perhitungan *Overall model fit* dengan menggunakan pendekatan *Uji Likelihood*, *Cox* dan *Snel's R Square*, dan *Hosmer and Lemeshow Test* mengindikasikan bahwa model yang digunakan telah fit dengan data sehingga mampu memprediksi nilai observasinya. Hipotesis pertama (H_1) diterima, yaitu Pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dengan nilai *p-value* sebesar 0.035 ($p < 0.05$). Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak secara global menjadi lebih rendah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke Negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Hipotesis kedua (H_2) diterima, yaitu Mekanisme Bonus berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dengan nilai *p-value* 0.046 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Besarnya Mekanisme Bonus yang dilihat dari Indeks Trend Laba Bersih berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Mekanisme bonus akan mendorong para direksi/manajer untuk memaksimalkan jumlah bonus dan remunerasi yang mereka terima dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Hipotesis ketiga (H3) tidak diterima, yaitu Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dengan nilai *p-value* sebesar 0.437 lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Nilai kepemilikan asing yang dilihat dari persentase kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur di Indonesia umumnya adalah kepemilikan saham oleh keluarga.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias, keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti dalam rentang waktu empat tahun (2011-2014).
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu bisa digeneralisasi.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti dalam rentang waktu yang lebih lama, karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.
4. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sektor lain untuk membuktikan apakah diperoleh hasil yang sama.

5. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel kepemilikan keluarga yang mungkin berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

REFERENSI

- Atmaja. Lukas. Setia. 2011. *Who Wants to Be Rational Investor*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Danis. Ardyansah. & Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital, Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen, terhadap *Effective tax rate (ETR)*. Diponogoro Journal Of Accounting. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Desriana. & Denis. 2012. *Transfer Pricing*. Makalah diakses dari <http://desr1ana.blogspot.com> pada tanggal 01 Desember 2015.
- Dr. Dionysia Kowanda. 2013. *Akuntansi Manajemen: Merger dan Akuisisi*. Makalah Program Pascasarjana Universitas Gunadarma. Di akses dari <http://dion.staff.gunadarma.ac.id> pada tanggal 01 Desember 2015.
- Dynaty, V. Utama, S. Rossieta, H. & Veronica, S. 2011. Pengaruh

- Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. SNA XV Banjarmasin 2012.
- Edy. Suwito. & Arleen. Herawaty. 2005. *Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta*. SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005.
- Farina, Khoirina, Hermawan, Ancella. 2013. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Perataan Laba. *SNA XVI Manado, 25-28 September 2013*
- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gusnardi. 2009. *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan*. *Pekbis Jurnal*. Vol. 1.No. 1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hartati, W. Desmiyawati. & Azlina, N. 2014. Analisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal SNA Mataram*. www.multiparadigma.lecture.uib.ac.id.
- Horngren, Charles T. Srikant, M, Datar & George, Foster. 2008. *Akuntansi Biaya, Penekanan Manajerial*. Jilid 2 ed. 12. (Diterjemahkan oleh P. A. Lestari, S.E.) Penerbit Erlangga.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irpan. 2010. Analisis Pengaruh Skema Bonus Direksi, jenis Usaha, Profitabilitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Management: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan yang Listing Di BEI Paada Tahun 2008 – 2010. *Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta*.
- Jansen, Michael C. William H. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Manajerial Bihavior, Agency Cost and Ownership Structure*. University of Rochester, Rochester, NY 14627, U.S.A. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. Q North-Holland Publishing Company.
- Jogiyanto, H, M. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Judisseno, K, Rimsky. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan*

- Penerapan Akuntansi di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kiswanto, Nancy & Anna Purwaningsih. 2014. Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI 2010-2013. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.*
- Klassen. Kenneth. Petro Lisowsky. Devan Mescall. 2014. *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and tax minimization.*
- Kpkn.blogspot.co.id. di akses kamis 26 januari 2016.
- Lo, W. Y. A., Raymond, M.K W. & Micheal F. 2010. *Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing behavior of Chinese-Listed Companies. Journal of the American Taxation Association. Vol. 32. No. 2.*
- Mangoting, Yeni. 2000, Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. [http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/Jurnal Akuntansi & Keuangan](http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/Jurnal_Akuntansi_&Keuangan) Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 69 – 82
- Martini, D. & Rusydi, K. M. 2013. Penaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance.* SNA Mataram. Lombok.
- Pasal 1 ayat (8). Peraturan Direktur Jendral Pajak No: PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Anatra Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pasal 1 ayat (8). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Penanaman Modal Asing. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 7/PMK.03/2015. Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Pramana, Aviandika, Heru. 2014. Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris


- pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Skripsi S1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang* 2014.
- PSAK No 15. Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi. IKATAN AKUNTANSI INDONESIA. Di akses dari denricositorus.blogspot.com 2015.
- Santoso, Iman. 2004. *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing Dari perspektif Perpajakan Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6. No. 2.
- Suandy. Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suryatiningsih, Neneng & Sylvia, Veronica, Siregar. 2009. Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 11.
- Swenson, L. D. 2001. *Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing*, National Tax Journal. Vol. IV. No. 1.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2001. *Motivasi Pajak Dalam Transfer Pricing*. Bulletin Business News. No. 6651.
- Yuniasih, W, N. Rasmini, N, K. & Wirakusuma. 2012. Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. SNA XV Banjarmasin 201

Lampiran 1.

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

NO	PERUSAHAAN
1	PT HOLCIM INDONESIA Tbk
2	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
3	PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
4	PT JAFPA COMFEED INDONESIA Tbk
5	PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk
6	PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
7	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk
8	PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
9	PT LION METAL WORKS Tbk
10	PT MULTI BINTANG Tbk
11	PT TOTO Tbk
12	PT DELTA DJAKARTA Tbk
13	PT ARGHA KARYA PRIMAINDUSTRY Tbk
14	PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
15	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
16	PT SIERAD Tbk
17	PT MANDOM TBK
18	PT JEMBO CABLE Tbk
19	PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk
20	PT MERCK Tbk
21	PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk
22	PT CITRA TUBINDO Tbk
23	UNILEVER INDONESIA Tbk
24	PT BATA Tbk
25	PT LIONMESH Tbk
26	PT BETON JAYA MANUNGGAL Tbk
27	PT NIPPON INDOSARI Tbk
28	PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
29	PT SRI REJEKI ISMAN Tbk
30	PT PIONERINDO Tbk
31	PT SEKAR LAUT Tbk
32	PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk
33	PT. NUSANTARA INTI CORPORA Tbk

Lampiran 2.



Gambar 1
Model Penelitian

Lampiran 3.

NO	KRITERIA	JUMLAH OBSERVASI
1	Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010	130
2	Perusahaan sampel yang tidak memiliki laporan keuangan pada tahun penelitian	(6)
3	Perusahaan sampel yang menyatakan rugi pada tahun penelitian	(34)
4	Perusahaan sampel yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam rupiah	(13)
5	Perusahaan sampel yang dimiliki perusahaan asing dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20%	(44)
Jumlah perusahaan sampel		33

Sumber: Hasil Olahan Data

Table 1. Hasil olahan data

Lampiran 4.

	N	MINIMUM	MAXIMUM	SUM	MEAN
Transfer Pricing pajak	132	0	1	116	0.88
Mekanisme bonus	132	.02350474	1.202078111	3.837837450	0.2907452613
Kepemilikan asing	132	.00001757	2.750277811	1.967362875	1.490426420
Valid N (listwise)	132	.00059038	0.999141064	7.567523186	.5732972110
	132	0		116	0.88

Tabel hasil uji Deskriptif

Lampiran 5.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Constant	Coefficients			
			ETR	BONUS	FOREIGN	
Step 1	1	94.492	2.437	-2.286	.026	-.517
	2	88.389	3.407	-3.211	.077	-1.012
	3	87.031	3.600	-3.379	.208	-1.246
	4	84.864	3.022	-3.142	.705	-1.058
	5	84.150	2.549	-2.998	1.186	-.879
	6	84.144	2.554	-3.020	1.210	-.872
	7	84.144	2.554	-3.020	1.211	-.871

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 97.504

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 3. perbandingan Nilai -2Log Likelihood

Lampiran 6.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	84.144 ^a	.096	.184

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 4. Cox dan Snell's R Square

Lampiran 7.

Step	Chi-square	df	Sig.
1	10.272	8	.246

Classification Table^a

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		TIDAK ADA TRANSFER PRICING	JIKA ADA TRANSFER PRICING		
Step 1	TRANSFER PRICING	TIDAK ADA TRANSFER PRICING	3	13	18.8
		ADA TRANSFER PRICING	0	116	100.0
Overall Percentage					90.2

a. The cut value is .500

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow's

Lampiran 8.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	ETR	-3.020	1.429	4.467	1	.035	.049	.003	.803
	BONUS	1.211	.607	3.977	1	.046	3.355	1.021	11.027
	FOREIGN	-.871	1.121	.604	1	.437	.418	.046	3.768
	Constant	2.554	1.162	4.834	1	.028	12.862		

a. Variable(s) entered on step 1: ETR, BONUS, FOREIGN.

Tabel 7. Perhitungan Regresi Logistik